

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022 DAN PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAKATOBI**

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022	PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAKATOBI	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAKATOBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAKATOBI,	BUPATI WAKATOBI,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis resiko nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan	a. bahwa untuk menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis resiko nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi, perlu diubah;

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi;		
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi;
<b>Mengingat:</b>		<b>Mengingat:</b>	
1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000	3.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		Nomor 4724) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);	6.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);		Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);	9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
		10.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
		11	Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi;

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan		Menetapkan	
PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAKATOBI.		PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAKATOBI.	
BAB I KETENTUAN UMUM			
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:		Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinn Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi (Serita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 90), diubah sebagai berikut:	
1	Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.	1	Tetap
2	Bupati adalah Bupati Wakatobi.	2	Tetap
3	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..	3	Tetap
4	Bupati adalah Bupati Wakatobi..	4	Tetap
5	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.	5	Tetap
6	Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam proses ini,	6	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	tanggung jawab dan pertanggungjawaban sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi..		
7	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di yang proses pengelolaannya secara elektronik. Mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.	7	Tetap
8	Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.	8	Tetap
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi..	9	Tetap
10	Penyelenggaraan DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	10	Tetap
11	Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	11	Tetap
12	Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	12	Tetap
13	Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.	13	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
14	Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.	14	Tetap
15	Resiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.	15	Tetap
16	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.	16	Tetap
17	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.	17	Tetap
18	Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau online Single submtsslonyang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	18	Tetap
19	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.	19	Tetap
20	Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.	20	Tetap
21	Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.	21	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
22	Izin adalah persetujuan Pemerintah Pu.sat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.	22	Tetap
23	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR	23	Tetap
24	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokurnen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.	24	Tetap
25	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.	25	Tetap
26	Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belurn diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.	26	Tetap
27	Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.	27	Tetap
28	Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.	28	Tetap
29	Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/ kota.	29	Tetap



PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
30	Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.	30	Tetap
31	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	31	Tetap
32	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.	32	Tetap
33	Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.	33	Tetap
34	Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.	34	Tetap
35	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan	35	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistic.		
36	Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.	36	Tetap
Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:		Pasal 2	
a	memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;	a	Tetap
b	melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan	b	Tetap
c	memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.	c	Tetap
Pasal 3 Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegrasi.		Pasal 3 Tetap	
BAB II		1. Ketentuan Pasal 4 ayat (8) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :	

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN			
Pasal 4		Pasal 4	
1	Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.	1	Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
2	Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:.	2	Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:.
	a. perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		a. perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	b. perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan; dan		b. perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
	c. perizinan dan nonperizinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.		c. perizinan dan nonperizinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut;	3	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut;
	a. perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem OSS;		a. perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem OSS;
	b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha melalui sistem OSS;		b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha melalui sistem OSS;
	c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS;		c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS;
	d. persetujuan lingkungan; dan		d. persetujuan lingkungan; dan
	e. persetujuan bangunan gedung.		e. persetujuan bangunan gedung.

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
4	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang secara Non Elektronik.	4	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang secara Non Elektronik.
5	Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	5	Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6	Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	6	Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
	a. menyusun standar pelayanan publik (SPP);		a. menyusun standar pelayanan publik (SPP);
	b. mengembangkan sistem menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; dan		b. mengembangkan sistem menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; dan
	c. pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.		c. pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.
7	Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:	7	Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
	a. perizinan dan nonperizinan;		a. perizinan dan nonperizinan;
	b. perizinan berusaha berbasis risiko;		b. perizinan berusaha berbasis risiko;
	c. penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;		c. penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
	d. penyelenggaraan penataan ruang;		d. penyelenggaraan penataan ruang;
	e. penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan		e. penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
	f. bangunan gedung.		f. bangunan gedung
8	Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTS.	8	Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9	Uraian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	9	Uraian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
Pasal 5 Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/ atau usaha besar, dan luas lahan serta berpedoman pada ketentuan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS, dengan alur sebagai berikut:		Pasal 5 Tetap	
a	pelaku usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha di OSS melalui alamat <a href="https://www.oss.go.id">https://www.oss.go.id</a> sesuai dengan modal usaha yang dimiliki;	a	Tetap
b	kategori risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terbagi menjadi 4 Kategori, yaitu:	b	Tetap
	1. risiko rendah yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB;		1. Tetap
	2. risiko menengah rendah yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pemyataan Sertifikat Standar;		2. Tetap
	3. risiko menengah tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar;		3. Tetap
	4. risiko tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko tinggi, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha.		4. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
c	perangkat daerah teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan Pemenuhan Persyaratan dari pelaku usaha dan memberikan Persetujuan Pemenuhan Persyaratan atau Penolakan Persyaratan Tidak Terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS;	c	Tetap
d	pemenuhan persyaratan berupa Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang telah disetujui oleh perangkat daerah teknis menjadi persyaratan munculnya notifikasi persetujuan yang masuk pada Webform OSS DPMPTSP;	d	Tetap
e	sertifikat standar dan izin usaha yang telah masuk pada Webform OSS DPMPTS selanjutnya dilakukan persetujuan dengan dasar Pemenuhan Persyaratan telah disetujui oleh perangkat daerah Teknis;	e	Tetap
f	pelaku usaha menerima notifikasi persetujuan pemenuhan persyaratan dari OSS;	f	Tetap
g	permohonan yang mendapatkan notifikasi persetujuan pemenuhan persyaratan dan telah mendapatkan notifikasi persetujuan izin melalui webform OSS maka Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang diajukan di OSS akan berlaku efektif dan selanjutnya dapat dicetak oleh pelaku usaha.	f	Tetap
Pasal 6 Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diterbitkan melalui sistem OSS mencakup standar usaha dan/ atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/ atau komersial sesuai dengan kewenangan daerah, dengan alur sebagai berikut:		Pasal 6 Tetap	

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
a	pelaku usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS;	a	Tetap
b	pelaku usaha memilih penzaman berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar yang tercantum dalam sistem OSS;	b	Tetap
c	perangkat daerah teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dari pelaku usaha dan memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan atau penolakan persyaratan tidak terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS sesuai dengan kewenangannya;	c	Tetap
d	pemenuhan persyaratan yang telah disetujui oleh perangkat daerah teknis menjadi persyaratan munculnya notifikasi persetujuan yang masuk pada Webform OSS DPMPTSP;	d	Tetap
e	dalam melakukan verifikasi DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis;	e	Tetap
f	dalam hal permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha disetujui/ ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangan menotifikasi persetujuan/ penolakan ke Sistem OSS;	f	Tetap
g	terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Sistem OSS adalah:	g	Tetap
	1. menerbitkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau		1. Tetap
	2. menyampaikan notifikasi penolakan kepada pelaku usaha.		2. Tetap
Pasal 7		Pasal 7	
		Tetap	

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko, Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dengan alur sebagai berikut:			
a	pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mencakup lokasi usaha di daratan;	a	Tetap
b	lokasi daratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan data integrasi antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;	b	Tetap
c	atas pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Lembaga OSS menerbitkan:	c	Tetap
	1. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atau;		1. Tetap
	2. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.		2. Tetap
Pasal 8		Pasal 8	
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 terlebih dahulu dilakukan atas ketersediaan RDTR daerah.	1	Tetap
2	Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.	2	Tetap
3	Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.	3	Tetap



PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
4	Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.	4	Tetap
Pasal 9		Pasal 9	
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2 dilakukan jika Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR.	1	Tetap
2	Dalam hal aias ten.can.a loRasi usaha daratan yang dtmohonkan, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.	2	Tetap
3	Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:	3	Tetap
	a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;		a. Tetap
	b. rencana tata ruang wilayah provinsi;		b. Tetap
	c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;		c. Tetap
	d. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT);		d. Tetap
	e. rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW);		e. Tetap
	f. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau		f. Tetap
	g. rencana tata ruang wilayah nasional.		g. Tetap
4	Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, menyampaikan notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP dan kantor pertanahan daerah sesuai kewenangan.	4	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
5	Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor pertanahan daerah menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.	5	Tetap
6	Dalam hal kantor pertanahan daerah tidak menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kantor pertanahan daerah dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.	6	Tetap
7	Hasil penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS dan selanjutnya:	7	Tetap
	a. dalam hal disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bagi DPMPTSP atas nama Bupati sesuai kewenangan serta menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik; atau		a. Tetap
	b. dalam hal ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.		b. Tetap
8	Dalam hal permohonan memerlukan kelengkapan data atau persyaratan, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan data melalui Sistem OSS.	8	Tetap
9	Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa ketidaksesuaian lokasi atas tata ruang, Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.	9	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
10	Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak permohonan diajukan.	10	Tetap
11	Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), DPMPTSP dianggap telah memberikan persetujuan dan Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.	11	Tetap
Pasal 10 Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan melalui sistem OSS dan penerbitan persetujuan lingkungan oleh DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.		Pasal 10 Tetap	
Pasal 11 Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilakukan melalui sistem elektronik berbasis web dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bangunan Gedung.		Pasal 11 Tetap	
Pasal 12		Pasal 12	
1	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dalam kondisi Sistem OSS atau	1	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR.		
2	Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:	2	Tetap
	a. PKKPR untuk kegiatan berusaha;		a. Tetap
	b. KKKPR untuk kegiatan nonberusaha;		b. Tetap
	c. PKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan		c. Tetap
	d. RKKPR.		d. Tetap
3	Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:	3	Tetap
	a. Pendaftaran;		a. Tetap
	b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan		b. Tetap
	c. penerbitan.		c. Tetap
4	Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.	4	Tetap
5	Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Forum Penataan Ruang melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.	5	Tetap
6	Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memperhatikan hasil pembahasan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan teknis pertanahan oleh Forum Penataan Ruang Daerah.	6	Tetap
7	Anggota Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.	7	Tetap
8	Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	8	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
Pasal 13 Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:		Pasal 13 Tetap	
a	sektor tata ruang dan tata bangunan yakni:	a	Tetap
	1. persetujuan bangunan gedung (PBG); dan		1. Tetap
	2. izin penyelenggaraan reklame.		2. Tetap
b	sektor kesehatan, antara lain:	b	Tetap
	1. izin praktik dokter;		1. Tetap
	2. izin praktik dokter gigi;		2. Tetap
	3. izin praktik dokter spesialis;		3. Tetap
	4. izin praktik dokter gigi spesialis;		4. Tetap
	5. izin praktik dokter intership;		5. Tetap
	6. izin praktik perawat (SIPP);		6. Tetap
	7. izin praktik bidan (SIPB);		7. Tetap
	8. izin praktik apoteker (SIPA);		8. Tetap
	9. izin praktik terapis gigi dan mulut (SIPTGM);		9. Tetap
	10. izin praktik tenaga teknis kefarmasian (SIP'ITK);		10. Tetap
	11. izin kerja tenaga sanitarian (SIKTS);		11. Tetap
	12. izin praktik tenaga gizi (SIPTGz);		12. Tetap
	13. izin kerja tenaga gizi (SIKTGz);		13. Tetap
	14. izin praktik fisioterapis (SIPF);		14. Tetap
	15. izin kerja fisioterapis (SIKF);		15. Tetap
	16. izin praktik okupasi terapis;		16. Tetap
	17. izin kerja okupasi terapis;		17. Tetap
	18. izin kerja terapis wicara;		18. Tetap
	19. izin praktik akupunktur terapis;		19. Tetap
	20. izin kerja perekam medis (SIKPM);		20. Tetap
	21. izin kerja refraksionis optisien (SIKRO);		21. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	22. izin kerja optometris;		22. Tetap
	23. izin kerja teknisi gigi (SIKTG);		23. Tetap
	24. izin praktik penata anestesi (SIPPA);		24. Tetap
	25. izin kerja radiografer (SIKR);		25. Tetap
	26. izin praktik elektromedis (SIP-E);		26. Tetap
	27. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik (SIP-ATLM);		27. Tetap
	28. izin praktik ortotis prostetis;		28. Tetap
	29. izin kerja ortotis prostetis; dan		29. Tetap
	30. izin praktik teknisi kardiovaskuler (SIP-TKV).		30. Tetap
Pasal 14 Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.		Pasal 14 Tetap	
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN		BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN	
Pasal 15		Pasal 15	
1	Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan/ atau pemohon baik dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.	1	Tetap
2	Dalam hal pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:	2	Tetap
	a. pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha dan/ atau pemohon;		a. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	b. pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dan/ atau pemohon dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.		b. Tetap
Pasal 16 Dalam menyelenggarakan pelayanan perizman dan nonpenzman, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis terkait.		Pasal 16 Tetap	
BAB IV PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT		BAB IV PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT	
Pasal 17		Pasal 17	
1	Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan perizman dan nonperizinan dapat dilakukan melalui:	1	Tetap
	a. ruang pengaduan;		a. Tetap
	b. kotak pengaduan, saran dan masukan;		b. Tetap
	1. Telepon SMS dan Whashab;		1. Tetap
	2. Email:ptspwakatobi@gmail.com; dan		2. Tetap
	3. Website https://ptspwakatobi.wixsite.com		3. Tetap
2	Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Front Office (FO) DPMPTSP untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai permasalahan.	2	Tetap
3	Alur Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:	3	Tetap
	a. DPMPTSP akan menerima setiap pengaduan yang diajukan masyarakat:at baik secara lisan, tertulis ataupun secara online;		a. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	b. DPMPTSP akan memberikan penjelasan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan kepada pengguna layanan yang melakukan pengaduan; dan		b. Tetap
	c. DPMPTSP akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan yang mencantumkan identitas pelapor / pengadu.		c. Tetap
<b>BAB V</b> <b>PENGELOLAAN INFORMASI</b>		<b>BAB V</b> <b>PENGELOLAAN INFORMASI</b>	
Pasal 18		Pasal 18	
Penyediaan dan pemberian informasi Pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan melalui media elektronik yaitu website <a href="https://ptspwakatobi.wixsite.com">https://ptspwakatobi.wixsite.com</a> .		Tetap	
<b>BAB VI</b> <b>PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>BAB VI</b> <b>PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
Pasal 19		Pasal 19	
1	Penyuluhan kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali.	1	Tetap
2	Laporan hasil penyuluhan dilaporkan kepada Bupati.	2	Tetap
<b>BAB VII</b> <b>PELAYANAN KONSULTASI</b>		<b>BAB VII</b> <b>PELAYANAN KONSULTASI</b>	
Pasal 20		Pasal 20	
1	Pelayanan konsultasi tentang perizinan dan nonperizinan dilakukan diruangan konsultasi DPMPTSP memuat beberapa hal antara lain:	1	Tetap
	a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;		a. Tetap



PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan		b. Tetap
	c. pendampingan teknis.		c. Tetap
2	Layanan konsultasi dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.	2	Tetap
3	Layanan konsultasi tentang perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.	3	Tetap
<b>BABVIII PENDAMPINGAN HUKUM</b>		<b>BABVIII PENDAMPINGAN HUKUM</b>	
Pasal 21		Pasal 21	
1	Apabila terjadi permasalahan hukum, Bupati, Wakil Bupati, CPNS dan/ atau PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan dan nonperizinan dapat memperoleh pendampingan hukum.	1	Tetap
2	Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	2	Tetap
<b>BAB IX PENGAWASAN</b>		<b>BAB IX PENGAWASAN</b>	
Pasal 22		Pasal 22	
1	DPMTSP melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di daerah	1	Tetap
2	DPMTSP dalam melaksanakan pengawasan harus memiliki perangkat pengawasan antara lain:	2	Tetap
	a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;		a. Tetap
	b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;		b. Tetap
	c. surat pemberitahuan kunjungan;		c. Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan		d. Tetap
	e. berita acara penyelesaian.		e. Tetap
3	DPMTSP dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengawasan.	3	Tetap
<b>BAB X PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA</b>		<b>BAB X PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA</b>	
Pasal 23		Pasal 23	
1	DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan di bidang perizinan dan nonperizinan Berusaha kepada Bupati Wakatobi melalui Sekretaris Daerah.	1	Tetap
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:	2	Tetap
	a. umlah perizinan yang diterbitkan;		a. Tetap
	b. rencana dan realisasi investasi; dan		b. Tetap
	c. kendala dan solusi.		c. Tetap
3	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.	3	Tetap
<b>BAB XI MONITORING DAN EVALUASI</b>			
Pasal 24		Pasal 24	
1	DPMPTSP dapat melakukan Monitoring pelayanan kepada masyarakat melalui Masyarakat secara berkala sesuai dengan perundang-undangan.	1	Tetap

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
2	Pelaksanaan survei tambahan untuk menguji validitas survei yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pembinaan pelayanan publik.	2	Tetap
<b>BAB XII PENDANAAN</b>			
Pasal 25		Pasal 25	
1	Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah Kabupaten Wakatobi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.	1	Tetap
2	Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	2	Tetap
<b>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</b>		<b>PASAL IX KETENTUAN PENUTUP</b>	
Pasal 26		Pasal 26	
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.		Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
	Ditetapkan di Wangi-wangi		Ditetapkan di Wangi-wangi
	Pada tanggal 25 Agustus 2022		Pada tanggal 10 Juli 2023
	Bupati Wakatobi,		Bupati Wakatobi,
	HALIANA		HALIANA
	Diundangkan di Wangi-wangi		Diundangkan di Wangi-wangi

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 90 TAHUN 2022		PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30 TAHUN 2023	
	Pada tanggal 25 Agustus 2022		Pada tanggal 10 Juli 2023
	Plh. Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi,		Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi,
	LA ODE KUHAERI		ABDUL RAHIM
	BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2022 NOMOR 90		BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 30